



**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
Nomor: SK. 171/YPBPI/0724**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN NOMOR SK. 25/YPBPI/0124
TENTANG UPAYA PERAIHAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN
NON TUITION FEE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peraihan penerimaan non tuition fee dan menjamin ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban non tuition fee di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI), perlu ditetapkan peraturan sebagai pedoman dalam upaya peraihan dan pengelolaan penerimaan non tuition fee;
 - b. Bahwa pedoman peraihan dan pengelolaan penerimaan non tuition fee sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPBPI;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 148/YPBPI/0823 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN NOMOR SK. 25/YPBPI/0124 TENTANG UPAYA PERAIHAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NON TUITION FEE

- PERTAMA** : Diktum Kedelapan Poin 1c dihapus dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Diktum Kedelapan Poin 2b dihapus dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

An. PENGURUS YPBPI

KETUA



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE.,MM.

Tembusan :

1. Pengawas Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
2. Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
3. Direktur PT Prima Yasa Eduka (PRIME)

Paraf Pemeriksa